



PUTUSAN

NOMOR: 015/IX/KIDDIY-PS/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **015/IX/KIDDIY- PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : Wartie Darwita
Alamat : Manggungsari Pandega Rini I/7, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Wartie Darwita memberikan Kuasa kepada:

Nama : Siti Aisyah
Alamat : Jln Mrica III No. 38, RT. 01/ RW. 21, Perum Lembah Hijau, Banyurejo, Magelang, Jawa Tengah

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Lurah Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman
Alamat : Jl. Kasuari No.2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 145/ST/53/CT/X/2024

tanggal 1 Oktober 2024 baik sendiri maupun bersama-sama, mewakili Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dalam kedudukan sebagai Termohon dalam perkara Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor register : 015/IX/KIDDIY-PS/2024 antara Wartie Darwita sebagai Pemohon dengan Lurah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sebagai Termohon di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- | | | | |
|----|---------|---|--|
| 1. | Nama | : | M. Romadhon Fajrul Falah, A.Md.T |
| | Jabatan | : | Plh. Jagabaya Kalurahan Caturtunggal |
| 2. | Nama | : | Nia Astuti, S.IP. |
| | Jabatan | : | Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal |
| 3. | Nama | : | Afik Kurniawan, S.Psi. |
| | Jabatan | : | Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal |
| 4. | Nama | : | Bayu Ardika Sugiantoro, S.S. |
| | Jabatan | : | Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal |
| 5. | Nama | : | Hendo Hernawan Putra, S.H. |
| | Jabatan | : | Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal |

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Termohon; dan

Telah mendengar dan membaca kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 September 2024 dengan register sengketa Nomor: **015/IX/KIDDIY-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon dan diterima Termohon tanggal 3 Juli 2024. Permohonan informasi dengan cara diperlihatkan atau ditunjukkan Buku Desa dan *Papriksaan* dari Letter C No. 2041.

[2.3] Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 16 Juli 2024.

[2.4] Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dikarenakan tidak/belum mendapatkan tanggapan/jawaban sesuai permohonan Pemohon dan diterima Termohon pada tanggal 22 Juli 2024. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat tanggal 30 Agustus 2024.

[2.5] Bahwa pada tanggal 17 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas PPID atas keberatan yang diajukan. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atas PPID memberikan tanggapan, sehingga paling lambat tanggal 20 September 2024.

[2.6] Bahwa pada tanggal 17 September 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitia Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Register: **015/IX/KIDDIY-PS/2024**.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon hadir didampingi Kuasanya dan

Termohon diwakili oleh Kuasanya.

[2.8] Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi.

[2.9] Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 telah dilaksanakan proses mediasi antara Para Pihak akan tetapi tidak mencapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

[2.10] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf **[2.9]** lanjutan proses adjudikasi non litigasi terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024, 11 Desember 2024 dan 15 Januari 2025.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Darmosuwito yang mempunyai tanah pekarangan yang terletak di Manggung Sari, Caturtunggal letter C No. 2041 seluas 370 m² yang berasal dari pemecahan dari letter C No. 225 atas nama Bapak Sudjimin. Untuk kepentingan konversi Pemohon memohon untuk diperlihatkan buku desa dan buku papriksan dari letter C No. 2041 atas nama bapak Pemohon (Darmosuwito).

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena alasan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas PPID atas keberatan yang diajukan.

Petitum

[2.13] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal (Termohon) untuk menerima dan membuka informasi yang dimohonkan

dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon

[2.14] Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf **[2.2]** sampai dengan **[2.5]**;
2. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan informasi adalah tentang tanah pekarangan yang terletak di Manggung Sari, Caturtunggal, berupa letter C No. 2041 seluas $\pm 370\text{m}^2$ hasil pemecahan dari letter C No. 225 atas nama Bapak Sudjimin dengan luas $\pm 1,100\text{m}^2$ dan model E Nomor 86 dari Dinas Agraria;
3. Bahwa pemohon pada tanggal 1 Juli 2024 menyampaikan surat permohonan kepada Bapak Plt. Lurah Caturtunggal di Depok, Sleman, DIY dengan maksud memohon untuk diperlihatkan Buku Desa dan Buku Papriksan dari letter C No. 2041 atas nama bapak pemohon;
4. Bahwa dikarenakan surat permohonan tidak ditanggapi oleh Plt. Lurah Caturtunggal, maka pada tanggal 18 Juli 2024 Pemohon menyampaikan surat keberatan dan diterima pada tanggal 22 Juli 2024, dikarenakan sudah satu bulan hari kerja surat keberatan tidak ditanggapi, maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan dahulu bapak pemohon sudah meminta tolong untuk konversi letter C No. 2041 atas nama miliknya yang akan dikonversi oleh Bapak Dukuh Suhardi (Dukuh Manggung) dan Bapak Yuyun Sanjaya, akan tetapi sampai bapak Pemohon meninggal dunia, konversi yang sudah diurus oleh Bapak Dukuh Manggung tersebut tidak ada kabar kelanjutannya;
5. Bahwa pemohon menyatakan pada tahun 2009 ketika datang ke Kantor Kalurahan Letter C 2041 seharusnya atas nama Darmo Suwito tetapi sudah tertulis Alina Rosalia Sari, padahal Pemohon masih ingat ketika letter C 2041 diberikan bapak Pemohon kepada Bapak Dukuh Suhardi dan Bapak Yuyun Sanjaya, tapi tidak sempat untuk di fotokopi, sudah 10 tahun lebih konversinya tidak segera jadi, maka Pemohon datang ke Kantor Kalurahan;
6. Bahwa pemohon menyatakan bahwa saat datang ke kantor kalurahan bertemu dengan Bapak Lurah Agus Santoso dan Bagian Keuangan Bapak Sunarjo di

perlihatkan dokumen terdapat tulisan telah terjadi pemecahan sebidang tanah atas nama Sudjimin pada tahun 1981 tanah seluas 1100 m² letter C nomor 225 yang terletak di dukuh Manggungsari Caturtunggal Depok dibagi menjadi 3 bagian bukti P-12 *pertama* untuk anaknya Bapak Sugimin yakni Bapak Untung menjadi kutipan C 1985 dan sudah dijual kepada Bapak Nurbagio, berikutnya yang 1/3 bagian di jual kepada Bapak Mitro Sarjono kutipan C 2218, kemudian Pemohon menemukan keanehan tanah yang dijual kepada Bapak Mitro Sarjono kutipan C 2218 kenapa konversinya memakai kutipan C 2041 milik bapak Pemohon yang menjadi rancu karena ditulis diubah menjadi Alina Rosalia Sari, padahal bapak Pemohon meminta tolong kepada Bapak Dukuh Suhardi dan Bapak Yayan Sanjaya kutipan letter C 2041 diserahkan untuk dilakukan konversi.

C. Surat-surat Pemohon

[2.15] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

NO	KODE	URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH
1.	P-1	Surat Pernyataan Waris	Fotokopi dari asli membuktikan bahwa Wartie Darwita di surat keterangan waris tersebut adalah anak No. 2 (dua) dari Alm. Darmo Suwito	1 Lembar
2.	P-2	KTP atas nama Wartie Darwita	Fotokopi dari asli membuktikan bahwa Wartie Darwita adalah yang mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik di KID DIY	1 Lembar
3.	P-3	Model- E dari Dinas Agraria yang di lembar sebaliknya tercatat No. letter C nya	Fotokopi dari asli membuktikan bahwa Model – E tersebut tercatat atas nama Sudjimin No. 86 dan disebaliknya tercatat Letter C dengan No. 225	1 Lembar
4.	P-4	KTP atas Nama Siti	Fotokopi dari asli membuktikan	1 Lembar

		Aisyah	bahwa Siti Aisyah adalah Penerima Kuasa	
5.	P-5	Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2024	Fotokopi dari asli membuktikan bahwa surat kuasa yang ditandatangani oleh Wartie Darwita dan Sudarmono terkait untuk menghadap di Kantor Kelurahan Caturtunggal	1 Lembar
6.	P-6	Surat Permohonan Informasi Publik dari Wartie Darwita	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa Pemohon pada tanggal 1 Juli 2024 menyampaikan Surat Permohonan Kepada Plt Lurah Caturtunggal dan permohonan diterima pada tanggal 03/07/2024	1 Lembar
7.	P-7	Surat keberatan terkait Informasi Publik yang dimohonkan tidak mendapat tanggapan	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa Surat keberatan dari Pemohon tertanggal 18 Juli 2024 dan diterima pada tanggal 22/07/2024	1 Lembar
8.	P-8	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan di KID DIY	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa Pemohon pada tanggal 11 September 2024 menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di KID DIY	2 Lembar
9.	P-9	Gambar foto rumah cat pagar warna coklat muda adalah hasil dari pemecahan letter C No. 225 atas nama Sudjimin	Print dari foto HP membuktikan bahwa rumah tersebut adalah hasil pemecahan dari C No.225 dan menjadi C No.1985 dan sudah dijual	1 Lembar

10.	P-10	Gambar foto rumah pagar warna biru adalah hasil dari pemecahan C No. 225	Print dari foto HP membuktikan bahwa rumah tersebut adalah pemecahan dari C No.225 menjadi C No. 2218 dan sudah dijual	1 Lembar
11.	P-11	Gambar foto rumah yang di pakai buat gudang dan garasi ditempati oleh Toko Mebel hasil pemecahan yang sepertiganya	Print dari foto HP membuktikan bahwa gudang dan garasi mobil milik Toko Mebel, adalah pemecahan dari C No.225 menjadi C No. 2041 atas nama Darmo Suwito	1 Lembar
12.	P-12	Catatan pada secarik kertas sewaktu mencatat setelah lihat pada dokumen buku desa di Kalurahan Caturtunggal pada Tahun 2009	Fotokopi dari asli membuktikan Pemohon menulis catatan pemecahan sebidang tanah seluas 1.100 m letter C No. 225 yang sudah dipecah menjadi 3 (tiga) bidang yang asalnya dari Model E atas nama Sudjimin dengan nomor 86m yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Agraria DIY	1 Lembar
13,	P-13	<i>Photo</i> sewaktu Pemohon dan kuasanya menghadap di Kantor Paniti Kismo Keraton Ngayogyakarta	Print dari <i>photo</i> HP membuktikan bahwa Pemohon dan kuasanya menghadap di kantor Paniti Kismo Yogyakarta terkait tanah kas desa yang diserahkan pada Keraton Ngayogyakarta dan memohon penjelasan mengenai dokumen yang ada di Pemerintah Desa Caturtunggal	1 Lembar

Keterangan Termohon

[2.16] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, permohonan informasi berupa diperlihatkan Buku Desa dan Buku *Papriksan* dari letter C No. 2041 tidak dapat diberikan oleh Termohon karena letter C No. 2041 merupakan kepemilikan orang lain;
2. Bahwa menurut Termohon, informasi yang diminta Pemohon termasuk Informasi yang Dikecualikan, akan tetapi dapat diberikan oleh Termohon apabila Pemohon dapat membuktikan kepemilikan atau dapat menunjukkan bukti sebagai ahli waris;
3. Bahwa Termohon, telah melakukan Uji Konsekuensi terkait beberapa permasalahan yang terdapat di Kalurahan Caturtunggal, kemudian Kapanewon Depok menindaklanjuti Informasi tersebut dengan mengundang seluruh Kalurahan yang berada di wilayahnya, yakni kalurahan Condongcatur, kalurahan Maguwoharjo, dan Kalurahan Caturtunggal dengan mengadakan workshop tentang Informasi yang dikecualikan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan (Jawatan Praja) dari masing-masing kalurahan, Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, setelah acara tersebut Kalurahan Caturtunggal melakukan pengkajian dengan melibatkan unsur pimpinan dengan perwakilan masing-masing staf. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan keputusan Lurah dan ditandatangani oleh Plt. Lurah Kalurahan Caturtunggal, bukan berupa Peraturan Kalurahan karena plt Lurah sebagai pelaksana tugas tidak punya kewenangan untuk menetapkan peraturan kalurahan;
4. Bahwa menurut Termohon, perlu dilakukan pemeriksaan secara tertutup dikarenakan wajib menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 22/Kep.Kal/CT/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 tentang standar pelayanan pada Bidang Keamanan Kalurahan Caturtunggal dan Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 27/Kep.Kal/CT/IX/2024 Tanggal 05 September 2024 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sudah dilakukan sosialisasi kepada perangkat desa, dukuh, staf kalurahan, unsur

pimpinan, carik, pamong dan tokoh masyarakat.

6. Bahwa Termohon menyatakan bahwa SOP Pelayanan terpampang di ruangan, jika warga masyarakat ada yang memerlukan pelayanan, maka plakat berupa SOP pelayanan tersebut disampaikan dan diberikan informasi dengan batasan tertentu sebagaimana yang termuat dalam SOP pelayanan tersebut.

Surat-surat Termohon

[2.17] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Keterangan	Jumlah
1.	T.1	Fotokopi dari Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 22/Kep.Kal/CT/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024	Menerangkan tentang standar pelayanan pada bidang keamanan Kalurahan Caturtunggal	1 (satu) bendel
2.	T.2	Fotokopi dari Asli Lembar pengujian konsekuensi atas klasifikasi informasi yang dikecualikan nomor 2 tahun 2024	Menerangkan uraian tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 (satu) bendel
3.	T.3	Fotokopi dari Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 27/Kep.Kal/CT/IX/2024 Tanggal 05 September 2024	Menerangkan daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman	1 (satu) bendel
4.	T.4	Fotokopi dari Asli Letter C 2041/Karangwuni	Menerangkan bahwa letter C 2041/Karangwuni adalah milik *****	1 (Satu) lembar

5.	T.5	Fotokopi dari Asli Pepriksaan no: 23/82	Menerangkan bahwa perolehan letter C 2041/Karangwuni milik ***** diperoleh dari *****	1 (Satu) lembar
----	-----	---	---	-----------------

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Darmo Suwito yang meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1990 berdasar pada surat pernyataan waris (Bukti P-1)
2. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi publik Kepada Bapak Pj. Lurah Kalurahan Caturtunggal mengenai letter C atas nama bapak Pemohon yaitu C nomor 2041, hasil pemecahan dari letter C nomor 225 atas nama Sudjimin yang mana letter C no. 2041 tersebut kutipannya beserta surat-surat yang lain, rencana mau dikonversikan oleh Bapak Dukuh Manggung dan Bapak Yuyun Sanjaya. (Bukti P-6).
3. Bahwa berdasar pada Ketentuan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas dan kewajiban Perangkat Desa atau Kelurahan pada pasal 26 ayat 4 huruf f, j, k dan p yang bunyinya adalah:
 - a. Pasal 26 Ayat 4 huruf f yaitu: Melaksanakan prinsip tata laksana pemerintahan desa kelurahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - b. Pasal 26 Ayat 1 huruf j yaitu : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa atau kelurahan.
 - c. Pasal 26 Ayat 1 huruf k yaitu: Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
 - d. Pasal 26 Ayat 1 huruf p yaitu: Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

4. Bahwa surat permohonan informasi publik tersebut tidak mendapat tanggapan dari Bapak Pj. Lurah Kalurahan Caturtunggal, maka pada tanggal 18 Juli 2024, Pemohon menyampaikan surat keberatan dan diterima pada tanggal 22 Juli 2024 (Bukti P-7)
5. Bahwa surat keberatan dari Pemohon yang sudah disampaikan Kepada Pj. Lurah Kalurahan Caturtunggal juga tidak mendapat tanggapan, maka setelah 30 hari kerja Pemohon pada tanggal 11 September 2024 mengajukan permohonan sengketa informasi publik Kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bukti P-8).
6. Bahwa sewaktu Pemohon berada di salon milik Rosalina, Pemilik menyampaikan jika salonnya besok akan pindah di Manggung sari, di belakang Toko Mebel, karena punya tanah di jalan Pandega Rini Ring Road Utara.
7. Bahwa Pemohon terkejut mendengar pemilik salon menyampaikan akan pindah di Manggung sari, Jln. Pandega Rini, maka Pemohon menanyakan kepada pemilik salon, apakah dapat warisan tanah di lokasi tersebut dan dijawab oleh Rosalina jika lokasi tanah tersebut membeli dari Bapak Dukuh Manggung Suhardi.
8. Bahwa Pemohon menyampaikan kabar berita tersebut kepada saudara saudaranya, ternyata tanah hasil pemecahan atas nama bapak Pemohon yaitu Darmo Suwito Letter C no 2041 telah dijual oleh Dukuh Suhardi/Dukuh Manggung yang mana dukuh ini yang menguruskan konversi letter C milik bapak Pemohon yang sampai hari ini tidak pernah ada kabar beritanya, dan mendapat informasi jika tanah yang diurus untuk disertifikatkan sudah dijual oleh dukuh yang akan membantu dalam penyertifikatan dan berpindah tangan menjadi atas nama Rosalina.
9. Bahwa setelah Pemohon mencari catatan kecil yang dulu pernah dipakai untuk mencatat sewaktu diperlihatkan di Kantor Desa mengenai pemecahan letter C no 225 disitu tertulis: Tanah dipecah menjadi 3 Bagian yaitu :

1. $\frac{1}{3}$ Bagian menjadi C Nomor 1985
2. $\frac{1}{3}$ Bagian menjadi C Nomor 2218
3. $\frac{1}{3}$ Bagian menjadi C Nomor 2041

Yang seharusnya atas nama Darmo Suwito bisa berubah menjadi atas nama Alina Rosalina Sari. Bukti pemecahan dari C no. 225 (Bukti P-3 dan P-12)

10. Bahwa dengan adanya info dari pemilik salon Rosalina terjawab sudah kenapa konversi yang sudah diurus oleh Bapak Dukuh Suhardi dan Bapak Yuyun Sanjaya sertifikatnya tidak pernah jadi, ternyata setelah dulu semua syarat-syarat untuk konversi termasuk Kutipan letter C no. 2041 atas nama Darmo Suwito diberikan oleh yang menguruskan, setelah bapak Pemohon meninggal dunia, berkas-berkas untuk konversi tersebut untuk Kutipan letter C nya sudah beralih nama, sesuai keterangan dari pemilik salon Ibu Rosalina jika tanah di lokasi tersebut sudah di beli dan yang menjual adalah Dukuh Suhardi.
11. Bahwa dengan adanya kejadian ini ahli waris dari Alm. Darmo Suwito menjadi korban dari oknum para dukuh yang menjabat di Pemerintahan Kalurahan Caturtunggal, dulu persil tanah yang terletak di timur Hotel Ambarukmo juga menjadi korban dari dukuh Bapak Murdjijo dengan alasan tanahnya akan ditukar guling, ujung-ujungnya tanahnya juga hilang menjadi milik orang lain setelah Bapak Pemohon meninggal dunia.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan pada Nota Kesimpulan ini, maka Pemohon berharap untuk permohonan informasi publik mengenai pemecahan letter C no. 225 yang sudah dipecah menjadi 3 bidang yang mana $\frac{1}{3}$ bagiannya milik bapak Pemohon yaitu Darmo Suwito letter C No. 2041 mohon untuk dibuka/ditunjukkan dokumennya, mengingat Pemohon adalah ahli warisnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan diperlihatkan Buku Desa dan Buku *Papriksaan* dari letter C No. 2041 atas nama Bapak Pemohon.
2. Bahwa Termohon menjelaskan tidak dapat memberikan atas permohonan diperlihatkan Buku Desa dan Buku *Papriksaan* dari letter C No. 2041 dari Pemohon, karena permohonan dari Pemohon merupakan kepemilikan orang lain dan termasuk Daftar Informasi yang dikecualikan.
3. Termohon menjelaskan sudah mengajukan beberapa alat bukti yang sudah disampaikan kepada Majelis Komisioner, Termohon mohon kebijaksanaan dari Majelis Komisioner.
4. Bahwa Termohon telah menyampaikan bukti dan data yang lebih kuat secara formal dan materiil daripada bukti Pemohon dan Termohon telah berhasil

membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

Dengan demikian mohon kiranya Majelis Komisioner Pemeriksa meyakini kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah kami ajukan. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Komisioner berkenan memberikan Putusan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 dan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau *ajudikasi nonlitigasi*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] sampai dengan [4.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 10, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini”.

[4.14] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.5].

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.20] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah: diperlihatkan Buku Desa dan Buku *Papriksan* dari Letter C No. 2041.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.20]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.20] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup bagi Pemohon.

[4.22] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.21], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, permohonan informasi berupa diperlihatkan Buku Desa dan Buku *Papriksan* dari Letter C No. 2041 tidak dapat diberikan oleh Termohon karena Letter C No. 2041 merupakan kepemilikan orang lain;

2. Bahwa menurut Termohon, informasi yang diminta Pemohon termasuk Informasi yang Dikecualikan, akan tetapi dapat diberikan oleh Termohon apabila Pemohon dapat membuktikan kepemilikan atau dapat menunjukkan bukti sebagai ahli waris;
3. Bahwa menurut Pemohon, letter C No. 2041 merupakan hasil pemecahan dari letter C 225 atas nama bapak Sudjimin;
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti T-4 dan T-5 oleh Majelis Komisioner sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.17], Letter C Nomor 2041 tidak berasal dari letter C Nomor 225;
5. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan kepemilikan letter C 2041.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik”.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur bahwa “ Pemerintah Desa Wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.24] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf

[4.25] sampai dengan [4.35] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan kepemilikan Letter C nomor 2041.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu; dan
5. Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah diperlihatkan Buku Desa dan Buku Papriksan dari Letter C Nomor 2041 merupakan informasi yang tertutup bagi Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 18 Februari 2025 oleh Majelis Komisioner Aswino Wardhana selaku Ketua merangkap Anggota, Akhmad Nasir dan Erniati, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Februari 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Aswino Wardhana

Anggota Majelis

ttd

Akhmad Nasir

Anggota Majelis

ttd

Erniati

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Praoso

Salinan Putusan KID DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso

Salinan Putusan KID DIY